



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 68 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);

12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah dokumen yang memuat prioritas dan rincian plafon anggaran sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengalokasian ADD setiap tahun anggaran.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pengalokasian ADD setiap tahun anggaran; dan
 - b. agar pengalokasian ADD setiap tahun anggaran dapat dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pengalokasian ADD; dan
- b. tata cara pengalokasian.

BAB IV
PENGALOKASIAN ADD
Pasal 4

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.

Pasal 5

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB V
TATA CARA PENGALOKASIAN
Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD setiap Desa dilakukan berdasarkan asas merata dan adil.
- (2) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disebut ADD minimal (ADDm).
- (3) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni besarnya bagian ADD setiap desa didasarkan pada Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yang selanjutnya disebut ADD proporsional (ADDp).

- (4) Variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. variabel independen utama, yang meliputi:
 - 1. angka kemiskinan Desa; dan
 - 2. tingkat kesulitan geografis Desa.
 - b. variabel independen tambahan, yang meliputi:
 - 1. jumlah penduduk Desa;
 - 2. luas wilayah Desa; dan
 - 3. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah dari variabel independen utama dan variabel independen tambahan bagi tiap-tiap Desa.

Pasal 7

- (1) ADD minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD yang dibagi rata bagi semua desa dengan rumus:

$$\text{ADDmX} = \frac{60\% \times \text{ADD}}{152 \text{ Desa}}$$

ADDmX = ADD minimal setiap Desa;

ADD = Total ADD Kabupaten.

- (2) ADD proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD yang dibagi secara proporsional berdasarkan Nilai Bobot Desa dengan rumus:

$$\text{ADDpX} = \text{BDX} \times (\text{ADD} - \Sigma \text{ADDm})$$

ADDpX = ADD proporsional Desa X;

BDX = Nilai Bobot Desa untuk Desa X;

ADD = Total ADD Kabupaten;

ΣADDm = Jumlah seluruh ADD minimal.

- (3) 60% (enam puluh persen) dari alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut alokasi proporsional utama dibagi berdasarkan bobot indikator variabel utama.
- (4) 40% (empat puluh persen) dari alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut alokasi proporsional tambahan dibagi berdasarkan bobot indikator variabel tambahan.
- (5) Variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi bobot 10 (sepuluh) dengan indikator:
 - a. kemiskinan diberi bobot 4 (empat); dan
 - b. tingkat kesulitan geografis Desa (jarak Desa ke ibukota Kabupaten) diberi bobot 6 (enam).
- (6) Variabel tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi bobot 10 (sepuluh) dengan indikator :
 - a. jumlah penduduk diberi bobot 3 (tiga);
 - b. luas wilayah diberi bobot 4 (empat); dan
 - c. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menurut jumlah perangkat desa diberi bobot 3 (tiga).
- (7) Penentuan alokasi proporsional utama tiap Desa dihitung dari hasil kali bobot tiap indikator per bobot variabel utama sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan koefisien Desa untuk indikator bersangkutan dikalikan seluruh alokasi proporsional utama.
- (8) Perhitungan alokasi proporsional utama masing-masing indikator untuk tiap Desa sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a koefisien Desa untuk indikator kemiskinan x $\left(\frac{4}{10}\right)$ x alokasi proporsional utama); dan
 - b koefisien Desa untuk indikator jarak Desa yang bersangkutan ke Kabupaten x $\left(\frac{6}{10}\right)$ x alokasi proporsional utama).

(9) Koefisien Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah hasil bagi data indikator tingkat Desa dengan data indikator tingkat Kabupaten.

(10) Perhitungan koefisien Desa untuk masing-masing indikator sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a $\frac{\text{jumlah penduduk miskin Desa yang bersangkutan}}{\text{jumlah penduduk miskin se Kabupaten}}$; dan

b $\frac{\text{jarak Desa yang bersangkutan ke Kabupaten}}{\text{jumlah jarak Desa ke Kabupaten}}$

(11) Alokasi proporsional utama tiap desa adalah jumlah dari hasil kali sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b.

(12) Penentuan alokasi proporsional tambahan tiap desa dihitung dari hasil kali bobot indikator per bobot variabel tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan koefisien Desa untuk indikator yang bersangkutan dikalikan seluruh alokasi proporsional tambahan.

(13) Perhitungan alokasi proporsional tambahan masing-masing indikator untuk tiap Desa sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. koefisien Desa untuk indikator jumlah penduduk x $\left(\frac{3}{10}\right)$ x alokasi proporsional tambahan);

b. koefisien Desa untuk indikator luas wilayah x $\left(\frac{4}{10}\right)$ x alokasi proporsional tambahan);

c. koefisien Desa untuk indikator kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa x $\left(\frac{3}{10}\right)$ x alokasi proporsional tambahan);

(14) Koefisien Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) adalah hasil bagi data indikator tingkat Desa dengan data indikator tingkat Daerah.

(15) Perhitungan koefisien Desa untuk masing-masing indikator sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. $\frac{\text{jumlah penduduk desa yang bersangkutan}}{\text{jumlah penduduk se kabupaten}}$;
- b. $\frac{\text{luas wilayah desa yang bersangkutan}}{\text{luas wilayah se kabupaten}}$; dan
- c. $\frac{\text{kebutuhan penghasilan tetap desa yang bersangkutan}}{\text{kebutuhan penghasilan tetap se kabupaten}}$.

(16) Alokasi proporsional tambahan tiap Desa adalah jumlah dari hasil kali sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 8

Lokasi dan besarnya ADD untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk menentukan pengalokasian ADD masing-masing Desa, Bupati membentuk tim penyusun kebijakan pengalokasian ADD yang keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah disepakatinya KUA PPAS.
- (3) Pemerintah Daerah menginformasikan besaran ADD kepada masing-masing desa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah disepakatinya KUA PPAS untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan APBDesa.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dan penggunaan ADD diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan Peraturan Menteri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 16 Desember 2014

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 16 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001